

# **SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BANDI

# PMK 07/PMK.02/2006

## tentang

PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA  
PENGUSULAN DAN  
PENETAPAN SATUAN KERJA INSTANSI  
PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

# MENIMBANG (a)

- dalam pelaksanaan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan PMK tentang **Persyaratan Administratif**
  - Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah
  - Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

# MENGINGAT

1. [UU 17 Tahun 2003](#): tentang **Keuangan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. [UU 1 Tahun 2004](#) tentang **Perbendaharaan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

# MENGINGAT

3. [PP 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan **Badan Layanan Umum** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. [PP Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005

# PENGERTIAN Ps 1

## 1. Badan Layanan Umum-- BLU

- adalah instansi di lingkungan Pemerintah
- yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
- berupa penyediaan barang dan/atau jasa
- yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
- dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## 2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum-- PPK-BLU,

- adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan **fleksibilitas**
- berupa keleluasaan untuk menerapkan **praktek-praktek bisnis yang sehat**
- untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
- sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

# PENGERTIAN Ps 1

## 3. Satuan Kerja Instansi Pemerintah

- adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat
- yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/ barang.

## 4. Kementerian Negara/ Lembaga

- adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah
- yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga
- yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.

## 5. Menteri/ Pimpinan Lembaga

- adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU
- pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 2

Suatu Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang telah memenuhi

- persyaratan **substansif** dan
- persyaratan **teknis**
- sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLU
- setelah memenuhi persyaratan **administratif**.



# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 3

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **terpenuhi**

- apabila Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat mengajukan seluruh **dokumen** berikut :
  - a. pernyataan **kesanggupan** untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
  - b. pola **tata kelola**; →ps 5
  - c. **rencana** strategis bisnis; →ps 6
  - d. laporan keuangan pokok; →ps 7
  - e. standar **pelayanan** minimum; dan
  - f. **laporan audit** terakhir atau **pernyataan** bersedia untuk diaudit secara independen.

# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 4

Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

- dibuat oleh pimpinan Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang mengajukan usulan untuk menerapkan PPK-BLU dan
- disusun dengan menggunakan **formulir**
- sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 5

- Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan peraturan internal Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menetapkan:
  - a. organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan
    - kebutuhan organisasi,
    - perkembangan misi dan strategi,
    - pengelompokan fungsi yang logis,
    - efektivitas pembiayaan, serta
    - pendayagunaan sumber daya manusia;

# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 5

- Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan peraturan internal Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menetapkan:
  - b. akuntabilitas,
    - yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
    - yang dipercayakan kepada Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
    - dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan
  - c. transparansi,
    - yaitu mengikuti asas keterbukaan
    - yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi
    - agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 6

Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mencakup:

a. visi, yaitu

- suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
- yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;

b. misi, yaitu

- sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan,
- agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;

c. program strategis, yaitu

- program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
- dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan

d. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu


- pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai
- dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 7

Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional Keuangan, yaitu
  - laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta
  - menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
- b. Neraca/Prognosa Neraca, yaitu
  - dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- c. Laporan Arus Kas, yaitu
  - dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non-anggaran
  - yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu
  - dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas,
  - disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

# LAPORAN KEUANGAN POKOK



# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 8

## Standar Pelayanan Minimum

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e
- merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU
- yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
- dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
- yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.



# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 9

(1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f

- merupakan laporan auditor tahun terakhir
- sebelum Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLU.

(2) Dalam hal Satuan Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit,

- Satuan Kerja Instansi Pemerintah dimaksud harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen
- yang disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

# PERSYARATAN ADMINISTRATIF Ps 10

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

- disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
- untuk mendapatkan persetujuan
- sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.

# PENGUSULAN DAN PENETAPAN Ps 11

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan Satuan Kerja Instansi Pemerintah
  - yang dinilai telah memenuhi
    - persyaratan substantif,
    - persyaratan teknis, dan
    - persyaratan administratif
  - untuk menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

# PENGUSULAN DAN PENETAPAN Ps 12

- (1) Menteri Keuangan memberi **keputusan penetapan** atau **surat penolakan** terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
  - setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai
  - yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai didasarkan pada
  - hasil penilaian terhadap dokumen
  - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Kewenangan untuk menunjuk Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - dilimpahkan kepada Direktur Jenderal **Anggaran dan Perimbangan Keuangan**.

# PENGUSULAN DAN PENETAPAN Ps 13

(1) Keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1)

- diterbitkan oleh Menteri Keuangan
- paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Menteri/Pimpinan Lembaga.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berupa penetapan

- status BLU Secara Penuh atau
- status BLU Bertahap.

# PENGUSULAN DAN PENETAPAN Ps 14

## (1) Status BLU Secara Penuh

- diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi.

## (2) Status BLU Bertahap

- diberikan apabila persyaratan **substansif** dan persyaratan **teknis** telah terpenuhi, namun
- persyaratan **administratif** belum terpenuhi secara memuaskan.

# PENGUSULAN DAN PENETAPAN-Bertahap Ps 15

- (1) Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang memperoleh status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
  - diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu
  - yang berkaitan dengan
    - jumlah dana yang dapat dikelola langsung,
    - pengelolaan barang,
    - pengelolaan piutang, serta
    - perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang memperoleh status BLU Bertahap
  - tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang/ jasa.
- (3) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah
  - untuk menerapkan PPK-BLU.

# PENGUSULAN DAN PENETAPAN-Bertahap Ps 16

(1) Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

- berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif

- tidak terpenuhi secara memuaskan,
- maka status BLU Bertahap dibatalkan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif

- dapat dipenuhi secara memuaskan,
- maka status BLU Bertahap dapat diusulkan menjadi Status BLU Secara Penuh
- dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12.



# PENUTUP Ps 17

- Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

# PENUTUP Ps 18

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - 16 Februari 2006
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.